



PUTUSAN

Nomor 1505 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **YASOZISOKHI HULU alias YASO bin SOKHIARO HULU;**

Tempat Lahir : Lahusa (Nias);

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/11 Januari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Lahusa, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara atau Perumahan Divisi III PT PAL Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pemanen) PT Panca Agro Lestari;

II. Nama : **SATU HATI GW alias SATU HATI bin BEWEZINDUHU GIAWA;**

Tempat Lahir : Batu Hosak;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/10 Juni 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kuala Lemang RT 013, RW 014, Desa Kuala Lemang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir atau Perumahan Divisi III PT Panca Agro Lestari Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pemanen) PT Panca Agro Lestari;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 April 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YASOZISOKHI HULU alias YASO bin SOKHIARO HULU dan Terdakwa II. SATU HATI GW alias SATU HATI bin BEWEZINDUHU GIAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YASOZISOKHI HULU alias YASO bin SOKHIARO HULU dan Terdakwa II. SATU HATI GW alias SATU HATI bin BEWEZINDUHU GIAWA dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GEN warna putih yang berisi foto dan video kejadian kekerasan terhadap Korban Roberto Demo Carlos Gultom alias Gultom bin Kalisman Gultom;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid/2023



Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 10 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. YASOZISOKHI HULU alias YASO bin SOKHIARO HULU dan Terdakwa II. SATU HATI GW alias SATU HATI bin BEWEZINDUHU GIAWA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *flashdisk* merek V-GEN warna putih yang berisi foto dan video kejadian kekerasan terhadap Korban Roberto Demo Carlos Gultom alias Gultom bin Kalisman Gultom;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 428/PID.B/2023/PT PBR tanggal 14 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 157/Pid.B/2023/PN Rgt, tanggal 10 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 157/Akta Pid.B/2023/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Oktober 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 20 September 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada para Terdakwa yang seharusnya dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili para Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yatieli dan Sdr. Musyawarah melakukan pengeroyokan kepada Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Perumahan Divisi III PT Panca Agro Lestari Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - b. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, karyawan panen PT Panca Argo Lestari Divisi III sedang melaksanakan apel pagi karyawan yang dipimpin oleh Asisten (Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom) dan Askep (Sdr. Mirton Malau). Pada saat apel tersebut, Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom menyampaikan kepada mereka bahwa upah mereka memanen tidak dibayarkan apabila mereka tidak bisa memenuhi target panen (basis). Keputusan tersebut sangat berat bagi karyawan, dan saat itu terus terjadi perdebatan antara karyawan dan Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom;
 - c. Bahwa Terdakwa I. YASOZISOKHI HULU alias YASO bin SOKHIARO HULU tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan melalui Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom sehingga saat itu Terdakwa I. YASOZISOKHI HULU alias YASO bin SOKHIARO HULU yang sebelumnya berada di posisi belakang, berdiri lalu berjalan ke arah Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom. Selanjutnya Terdakwa I. YASOZISOKHI HULU alias YASO bin SOKHIARO HULU langsung menarik jaket yang dipakai Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom dengan kuat sehingga Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom saat itu hampir terjatuh. Hal tersebut langsung memancing teman teman Terdakwa I. YASOZISOKHI HULU alias YASO bin SOKHIARO HULU sehingga langsung ikut mendorong dan juga memukul Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom. Selanjutnya Terdakwa II. SATU HATI GW alias SATU HATI bin BEWEZINDUHU GIAWA, Sdr. Yatieli dan Sdr. Musyawarah yang dalam posisi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid/2023



berhadapan dengan Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom langsung mengejar dan mendorong serta memukul Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom;

d. Berdasarkan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Batang Gansal Nomor: 445/PKM-BTG/RHS/IV/2023/253 tanggal 5 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Cica Deswita dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom ditemukan luka gores kelopak mata bahwa dan tulang hidung diduga akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa para Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya, telah melakukan kekerasan kepada Sdr. Roberto Demo Carlos Gultom hingga mengakibatkan luka, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah mempertimbangkan luka yang dialami oleh korban, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

t.t.d/

t.t.d/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)